



P U T U S A N

No. 175 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NAZARUDIN ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 3920605200972 ;
Jabatan : Ta Ramil 09 Telanai Pura ;
Kesatuan : Kodim 0415 Bth ;
Tempat lahir : Jambi ;
Tanggal lahir : 20 September 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Perum Pesona Blok B Nomor 24, Kelurahan
Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru,
Jambi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0415/Batanghari selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/49/ II/2012 tanggal 02 Februari 2012 ;
2. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Skep/08/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;
3. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor : Skep/12/IV/2012 tanggal 17 April 2012 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan tanggal

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 175 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/33/AD/PM.I-04/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 ;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh)

hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/71/AD/PMT.I/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 ;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 80/AD/PMT.I/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 ;

7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 195/Pen/Tah/Mil/S/2012 tanggal 06 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012 ;

9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 230/Pen/Tah/Mil/175 K/2012 tanggal 18 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Januari tahun 2011 sampai dengan tanggal enam belas bulan Februari tahun 2012 berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Makodim 0415/Bth atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk militer melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Lahat pada tahun 1992, lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/PMK selanjutnya pada tahun 1996 dipindahkan ke Yonif 142/KJ dan pada tahun 2008

ditugaskan di Kodim 0415/Bth hingga sekarang dengan pangkat Kopda.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan 16 Februari 2012 dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan adalah melakukan jual beli buah-buahan dari Lubuk Linggau dan Sekayu dijual ke Jambi.

c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat disebabkan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang kurang harmonis dan berujung pada perceraian dan banyak hutang.

d. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan juga sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Komando Atas.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Denpom II/2 Jambi.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 lebih kurang selama 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hari berturut-turut.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 175 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 29 Mei 2012 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi di masa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0415/Bah.

2. Barang-barang : Nihil.

Dimohon pula agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/70-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NAZARUDIN, KOPDA, NRP. 3920605200972, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kodim 0415/Bth, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 68-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa NAZARUDIN KOPDA NRP. 3920605200972.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/70-K/PM I-04/AD/V/2012 tanggal 29 Mei 2012, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/25/PM I-04/AD/VIII/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 13 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi pada halaman 5 yang intinya bahwa alasan-alasan dari perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan tidak dijadikan alasan pembenaran.
Bahwa sesungguhnya fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada memori banding terdahulu adalah fakta yang sebenar-benarnya karena Pemohon Kasasi benar-benar insyaf dan menyesali atas perbuatan yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 175 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Pemohon Kasasi lakukan dengan harapan agar Pemohon Kasasi dapat diberi kesempatan untuk dapat menjadi orang yang baik dan untuk tetap mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

Bahwa Allah SWT adalah Maha Pengampun yang selalu senantiasa memberikan kesempatan kepada hambanya untuk menyadari atas kesalahan yang diperbuat hambanya dan memperbaikinya serta untuk berbuat di jalan yang benar dan diridhoiNya.

Untuk itu mohon kiranya atas perkenan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Majelis Hakim Agung mempertimbangkan sekali lagi atas kesadaran dan niat baik Pemohon Kasasi untuk dapatnya Pemohon Kasasi diberi kesempatan kembali menjadi Prajurit TNI AD. Pemohon Kasasi rela diberi hukuman pidana pokok berapa pun lamanya asal tidak dipecat dari Dinas Militer.

2. Sebagai bahan bandingan untuk dapat dipertimbangkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Majelis Hakim Agung, ijin Pemohon Kasasi menyampaikan salah satu kasus yang sama dengan yang Pemohon Kasasi lakukan diantaranya yaitu kasus Desersi atas nama Koptu Samsul Puad NRP. 623961 Ta Kodim 0420/Sarko, diputus dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tanpa pidana tambahan pemecatan (putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/65-K/PM I-04/AD/IV/2010, tanggal 18 Agustus 2010).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, bersama ini Pemohon Kasasi mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima permohonan Pemohon Kasasi dan menyatakan membatalkan pidana penjara dipecat dari dinas militer dalam kedua putusan Pengadilan Militer tersebut baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dan apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Up. Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- Bahwa pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti telah dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan ;
- Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NAZARUDIN, Kopda Nrp. 3920605200972** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2012** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 175 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Sp.N., M.H.

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**H. M. Imron Anwari, S.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P